



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya Lainnya (NARKOBA) merupakan ancaman serius bagi kelangsungan masa depan generasi muda, sehingga perlu diupayakan penanganan dan penanggulangannya secara sistematis, menyeluruh, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan setiap komponen lembaga dan masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/272/B.VII/HK/2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Provinsi Lampung, dengan membentuk suatu Badan non teknis untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang diberi nama BADAN NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota
2. Surat Keputusan Ketua BKNN Nomor : SKEP/06/XI/2000 tanggal 23 Nopember 2000 tentang Susunan Pengurus Badan Koordinasi Narkotika Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
4. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Lampung;
5. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Wilayah Provinsi Lampung.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Narkotika Provinsi Lampung

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 3

Badan Narkotika Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan suatu Badan Non Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

##### Pasal 4

Badan Narkotika Provinsi, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah-langkah antisipasi penyalahgunaan Madat Napza Narkoba, operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah maupun Masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah di Provinsi Lampung dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta pelaksanaannya dibidang antisipasi pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;

- c. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 3, Badan Narkotika Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Mengupayakan agar Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah didaerahnya dapat menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan di bidang antisipasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Melaksanakan upaya-upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan segenap elemen pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan pemecahan masalah dalam setiap pelaksanaannya;
- c. Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya melalui pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk satuan-satuan Tugas yang dibentuknya;
- d. Melaksanakan kerjasama Nasional, Regional/antar daerah dan wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- e. Mengembangkan sistem Informasi penanggulangan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Narkotika Provinsi terdiri dari :

- a. Badan Narkotika Provinsi yang unsur-unsurnya terdiri dari :
  1. Ketua
  2. Ketua Pelaksana Harian
  3. Wakil Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar I).
  4. Wakil Ketua Pelaksana Harian (Wakil Kalakhar II).
  5. Sekretaris
  6. Wakil Sekretaris I
  7. Wakil Sekretaris II
  8. Bidang Prmotif dan Preventif
  9. Bidang Penegakan Hukum
  10. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi
  11. Bidang Data dan Informasi

- b. Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi, yang unsur-unsurnya terdiri dari :
1. Kepala Sekretariat
  2. Wakil Kepala Sekretariat I
  3. Wakil Kepala Sekretariat II
  4. Bagian Perencanaan Program.
  5. Bagian Penanganan Informasi dan Pelaporan.
  6. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Upaya Penanggulangan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan bidang-bidang;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi;
  - c. Menyiapkan umpan balik data/informasi ke Badan Narkotika Provinsi Kabupaten/Kota dan Laporan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang-bidang agar masing-masing bidang berjalan sesuai rencana;
  - e. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Badan Narkotika Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan-laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Badan Narkotika Provinsi.

#### Pasal 8

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a Keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam pengelompokan kerja yang bersifat teknis atas suatu permasalahan di bidang penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba di Provinsi, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan supervisi dan penentuan pokok permasalahan sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Melakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai bidang tugas;
- c. Melaksanakan dan menindak lanjuti arahan dan kebijaksanaan dari Gubernur, Ketua Badan Narkotika Provinsi maupun Badan Narkotika Nasional;
- d. Melakukan evaluasi dan perumusan dari bidang kerja masing-masing untuk diteruskan kepada bidang di Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi;

- e. Memberi saran dan pertimbangan atas permasalahan teknis sesuai bidang masing-masing;
- f. Melakukan pertemuan secara berkala;
- g. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan.

## BAB V

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 9

- (1) Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi adalah sebagai berikut:
- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Pelindung                         | : | Gubernur Lampung.   |
| Pembina                           | : | 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung.<br>2. MUSPIDA Provinsi Lampung. |
| Ketua                             | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                              |
| Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) | : | Assisten Bidang Kesra Sekdaprov Lampung.                        |
| Wakil Kalakhar I                  | : | Kepala Biro Bina Mitra Polda Lampung.                           |
| Wakil Kalakhar II                 | : | Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung.                              |
| Sekretaris                        | : | Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprov                 |
| Wakil Sekretaris I                | : | Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kessos.                          |
| Wakil Sekretaris II               | : | Ketua Harian DPD GRANAT Provinsi Lampung.                       |

BIDANG-BIDANG :

#### I. BIDANG PROMOTIF DAN PREVENTIF :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung (Koordinator)
2. Kakanwil Departemen Agama Prov. Lampung (Wakil Koordinator)
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Kasubdin Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Kasubdin Bina Program, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Bintiblu (Bimbingan, Penertiban & Penyuluhan) Biro Bina Mitra Polda Lampung.
8. Unsur Universitas Lampung.
9. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung.
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Lampung.
11. Wakil Ketua DPD Granat Provinsi Lampung Bidang Pengabdian Masyarakat
12. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung.
13. Ketua Koalisi Lampung Sehat (KULS).
14. Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung.
15. Ketua Yayasan Nyambai Jejama Provinsi Lampung.
16. LSM Peduli Narkoba Provinsi Lampung.

## II. BIDANG PENEGAKAN HUKUM :

1. Direktur Reskrim Polda Lampung (Koordinator)
2. Ketua YPBN Provinsi Lampung (Wakil Koordinator).
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Hukum Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Lampung.
5. Unsur KOREM 043 Garuda Hitam.
6. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung.
7. Unsur Pengadilan Tinggi Lampung.
8. Ketua Gerakan Anti Narkotika (GAN) Lampung.
9. Ketua DPP Forum Remaja Anti Narkotika (FREMAN) Lampung.
10. Ketua Gerakan Pemuda Muslim Berantas Narkotika dan Maksiat (GPM-BOM)
11. Wakil Ketua DPD Granat Provinsi Lampung Bidang Advokasi dan Hukum.
12. LSM Peduli Narkotika Provinsi Lampung.

## III. BIDANG TERAPI, PERAWATAN DAN REHABILITASI :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (Koordinator)
2. Kepala Dinas Kessos Provinsi Lampung (Wakil Koordinator)
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Hi.Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
4. Kepala Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
5. Kasubdin Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Kasubdin Rehabilitasi Penyandang Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial.
7. Ketua Angkatan Bina Jati Diri (ABJAD) Lampung.
8. Ketua Yayasan Sinar Lampung.
9. Kepala Panti Pamardi Putra Lampung.
10. LSM Peduli Narkotika Provinsi Lampung.

## IV. BIDANG DATA DAN INFORMASI :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung (Koordinator)
2. Ketua Yayasan Nyambai Jejama Lampung (Wakil Koordinator).
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov. Lampung.
6. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung.
7. Kasubdin Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

8. Ketua SKALA-PKBI Provinsi Lampung.
9. Wakil Ketua DPD Granat Provinsi Lampung Bidang Pengembangan Organisasi.
10. LSM Peduli Narkoba Provinsi Lampung.

(2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekretariat : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- b. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Bagian Sosial Pada Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- c. Wakil Kepala Sekretariat : Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Narkotika (DPD-GRANAT) Provinsi Lampung.

BAGIAN-BAGIAN :

I. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM :

1. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Lampung (Koordinator).
2. Kepala Bagian Kerjasama Biro Bina Mitra Polda Lampung (Wakil Koordinator).
3. Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
4. Kasubdin Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
5. Kasubdin Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
6. Wakil Ketua DPD Granat Provinsi Lampung
7. LSM Peduli Narkoba Provinsi Lampung.

II. BAGIAN PENANGGAPAN INFORMASI DAN PELAPORAN :

1. Kepala III Reskrim Kepolisian Daerah Lampung.
2. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Pada Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Bintiblu pada Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Lampung.
4. Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
5. Kasubbag Sosial, Kesehatan dan KB pada Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. LSM Peduli Narkoba Provinsi Lampung

III. BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI UPAYA PENANGGULANGAN :

1. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Narkotika (DPD-GRANAT) Provinsi Lampung.
2. Kasubdin Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

3. Kepala Bidang Hukum, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. LSM Peduli Narkoba Provinsi Lampung.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Provinsi dan Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung, anggaran masing-masing sektor, pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sumber lain yang sah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/272/B.VII/HK/2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya Lainnya (NARKOBA) Provinsi Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 - 7 - 2003.

**MENTERI DALAM NEGERI**

**Selaku Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah Provinsi Lampung.**

**dto**

**HARI SABARMO**